

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya ,maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam penataan ruang kota khususnya mencegah pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget yang berdampak pada kebersihan di Kota Depok, yakni dengan sistem perencanaan tata ruang yang ketat yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat tegas dan mengikat, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok, memuat aturan tentang sistem perizinan dan sanksi, baik sanksi administratif, maupun pidana. Selain itu, pemerintah juga memiliki fungsi pengendalian dan pengawasan dalam penataan ruang sehingga dapat mencegah tindakan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya tindakan pemanfaatan ruang dengan mengadakan pasar kaget di Kota Depok dapat ditinjau dari beberapa perspektif, yakni dari hukum penataan ruang, hukum administrasi negara, hukum ketertiban umum dan hukum lingkungan. Jika ditinjau dari perspektif hukum penataan ruang, jelas bahwa pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget tidak sesuai dengan tujuan penataan ruang, pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget di Kota Depok yang berdampak pada kebersihan dapat menimbulkan ketidakadilan, khususnya bagi masyarakat yang ada disekitar pasar kaget. Dipandang dari perspektif hukum administrasi negara, pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget yang terjadi di Kota Depok tersebut dapat menimbulkan akibat hukum, khususnya berpengaruh pada orientasi perencanaan tata ruang di Kota Depok. Dilihat dari aspek hukum ketertiban umum, adanya pasar kaget di Kota Depok sangat mengganggu masyarakat sekitar karena menimbulkan

kemacetan di jalan raya. Para pedagang juga menggunakan trotoar dan bahu jalan untuk berjualan yang berbahaya bagi pembeli maupun penjual karena ada diseberang lalu lintas kendaraan yang padat. Pasar kaget juga berada di daerah hijau atau lahan kosong yang dapat merusak keindahan kota. Kemudian dari aspek hukum lingkungan, adanya pasar kaget yang tidak memiliki fasilitas kebersihan lingkungan dapat menimbulkan persoalan sampah. Karena hal tersebut berarti bahwa pihak pedagang dan ormas-ormas yang memberi izin pasar kaget itu ada kurang bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dengan adanya sampah yang disebabkan oleh aktivitas pasar kaget tersebut.

- b. Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Depok Dalam hal mencegah tindakan pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget yang berdampak pada kebersihan Pemerintah Daerah Kota Depok melakukan pembicaraan kepada organisasi masyarakat yang memberi izin dan juga kepada pedagang yang berjualan. Kendala-kendala seperti sulitnya bernegosiasi dengan ormas dan juga para pedagang harus segera diatasi Pemerintah Daerah Kota Depok. Kebijakan preventif yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Depok dalam mencegah penyalahgunaan pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget yang berdampak pada kebersihan yakni dengan system perencanaan tata ruang yang ketat yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan yang bersifat tegas dan mengikat, seperti Peraturan Daerah Kota Depok tentang RTRW Kota Depok. Peraturan Daerah tersebut memuat aturan tentang system perizinan dan sanksi, baik sanksi administratif, maupun pidana. Karena pemanfaatan ruang memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh publik. Dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan bahwa terhadap tindakan penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan bagi para pelakunya. Sehingga dalam hal upaya penanggulangan terhadap tindakan pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget yang berdampak pada kebersihan di Kota Depok, pemerintah daerah memiliki wewenang

untuk memberikan hukuman bagi para pelaku tindakan tersebut, baik berupa sanksi administratif, maupun pidana. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget yang berdampak pada kebersihan antara lain dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penataan ruang sebagai bentuk penegakan hukum tata ruang

V.2. Saran

Berkenaan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka untuk mengoptimalkan menejemen penataan ruang yang berdampak pada kebersihan, khususnya dengan adanya pasar kaget di Kota Depok, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang dengan adanya pemanfaatan ruang khususnya adanya pasar kaget yang berdampak pada kebersihan, seyogyanya Pemerintah Daerah Kota Depok dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat serta melibatkan organisasi masyarakat dan juga para pedagang agar berperan aktif dalam penataan ruang. Dan dalam mencegah tindakan pemanfaatan ruang dengan adanya pasar kaget yang berdampak pada kebersihan, Pemerintah Daerah Kota Depok agar lebih tegas dalam mengambil tindakan dalam hal pemanfaatan ruang kota.
- b. Setiap kebijakan pembangunan sebaiknya tidak hanya melihat untuk kepentingan saat ini, melainkan harus bertumpu pada tiga dimensi yaitu dikelayakan secara integral, yakni: kelayakan ekonomis, kelayakan teknis dan kelayakan lingkungan. Dimensi kelayakan lingkungan inilah yang merupakan indikator akhir, apakah suatu kebijakan dapat ditetapkan sebagai program atau tidak, yaitu kebijaksanaan yang dalam perencanaannya memakai kelayakan akhir pada kemampuan daya dukung lingkungan hidup dimana pembangunan tersebut dilakukan. Selain itu, cukup arif dan bijaksana apa bila dalam mewujudkan aspek- aspek

pelestarian lingkungan hidup dilakukan dengan memperhatikan instrument hukum.

